



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
 2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
 3. Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia.
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34/M Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tenaga Ahli Pengkaji di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 2. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/540/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **90** TAHUN 2017
TANGGAL **18** AGUSTUS 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

KESATU : Memberhentikan Prajurit TNI yang Nama, Pangkat, NRP dan
jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama
seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam jabatan
baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasal.
7. Inspektur Lemhannas RI.
8. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
9. Kadisminpersal.
10. Para Kabag Roum Settama Lemhannas RI;
11. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan seperlunya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **18** Agustus 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 90 TAHUN 2017
TANGGAL 18 AGUSTUS 2017

DAFTAR PATI TNI YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA DAN DIANGKAT
JABATAN BARU DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	KORPS	JABATAN		KET.
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ir. Bambang Nariyono, M.M.	Laksda TNI	8327/P	AL	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wasantara Lemhannas RI	Staf Khusus Kasal	
2.	Ir. Yuhastihar, M.M.	Laksda TNI	8126/P	AL	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sismennas Lemhannas RI	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Wasantara Lemhannas RI	
	Guguk Handayani	Laksma TNI	8108/P	AL	Danpusdikbangspes Kodiklat TNI	Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sismennas Lemhannas RI	

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

